



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.154 TAHUN 1957.

TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT PADA
PENGADILAN TENTARA DI SEMARANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-Perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan Tentara di Semarang;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 52)tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjasaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 tahun 1956 (Berita Negara tahun 1956 No.93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Semarang:

1. Major Infanteri-SOEBECHI. N.R.P 11054
Kepala Staf Komando Militer Kota Besar Semarang.
2. Major Infanteri DARNA N.R.P. 10672
Wakil Kepala Seksi III Staf Territorium IV.
3. Kapten Infanterin ABDUL SALAM JUDOPRANOTO, N.R.P 17907
Perwira Staf Pimpinan Territorium IV.
4. Kapten Infanteri SUROSO, N.R.P. 16666
Kepala Sedjarah Militer Angkatan Darat Territorium IV.
5. Kapten Infanteri BASOEKI POESPODIHARDJO N.R.P. 16759
Kepala Sedjarah III Komando Militer Kota Besar Semarang.
6. Kapten Infanteri SUNARTO, N.R.P. 16795
Perwira Distrik Militer Semarang.
7. Kapten Infanteri ACHMAD SANTOSO, N.R.P.10856
Perwira Distrik Militer Kendal.
8. Kapten Infanteri SUPARDIJONO, N.R.P.16827.
Perwira Distrik Militer Kudus.

Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 25 Djuni 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN
t.t.d.
(G.A. MAENGGOM)

MENTERI PERTAHANAN,
t.t.d.
(DJUANDA)